


BAB II
LANDASAN TEORI

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Manajemen dalam bahasa arab di sebut dengan *idarah*, *idarah* diambil dari perkataan *adartasy-syai'a* atau perkataan *adarta bihi* yang berarti penertiban, pengaturan perencanaan dan persiapan.¹ Manajemen secara istilah mengartikan sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum atau suatu aktifitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, perencanaan, dan pengawasan.² adapun bentuk ungkapan dalam Al-qur'an, yaitu



Artinya : “ Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy untuk mengatur segala urusan. tiada seorangpun yang akan memberi syafa'at kecuali sesudah ada izin-Nya”.(QS. Yunus, ayat 3).³

¹ Mahdi bin Ibrahim Muhammad mubjir, amanah dalam manajemen (rahmad abbas : jakarta pustaka al-kaustar,1997)59.

²Mubjir, ibid.

³Al-quran dan terjemahannya.

Manajemen dalam arti mengatur segala urusan atau sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang diisyaratkan dalam ajaran islam, demikian pula dalam hadits riwayat *imam muslim dari abi ya'la*, Rasulullah bersabda, yang artinya “.....Allah SWT mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu” (HR. Muslim).

Demikian pula ketika kita melakukan sesuatu itu dengan benar, baik, terencana dan terorganisir dengan rapi maka kita akan terhindar dari keragu-raguan dalam memutuskan sesuatu, sehingga akan melahirkan hasil yang optimal dan bermanfaat dan juga proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat.

Manajemen merupakan suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan dalam suatu perusahaan. Hakekat Manajemen adalah terkait dengan pencapaian tujuan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan manajerial itu.⁴ Dan Allah sangat mencintai perbuatan-perbuatan yang termenej dengan baik, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-qur'an surat Ash-Shaff : 4, yaitu



⁴ Ibid,



Artinya :” Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”.(QS. Ash-Shaff,4)

Kokoh disini bermakna adanya sinergi yang rapi antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Jika hal ini terjadi, maka akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Juga Pendekatan Manajemen merupakan suatu keniscayaan, apalagi jika dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Dengan organisasi yang rapi, akan dicapai hasil yang lebih baik daripada yang dilakukan secara individual. Kelembagaan itu akan berjalan dengan baik jika dikelola dengan baik, sehingga organisasi manapun senantiasa membutuhkan Manajemen yang baik.


Manajemen merupakan suatu seni untuk mengatur dan memproses pembiayaan dengan prinsip POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) untuk efisien dan efektifitas pembiayaan dan mengurangi kemungkinan terjadi resiko dan dalam upaya optimalisasi perolehan laba di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Kegiatan Manajemen dalam *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) biasanya dilakukan oleh pihak lembaga BMT.

Manajemen juga bisa di sebut ilmu untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁵

2. Kegiatan-kegiatan Manajemen

Dalam Perbankan Syariah kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* (POAC), yaitu :

- a. *Planning* (Perencanaan) adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan agar mendapatkan hasil yang optimal.⁶ Dalam surat Al-Hasyr : 18 yaitu



Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr : 18).


- b. *Organizing* (Pengorganisasian) adalah meliputi pembagian kerja yang logis, penetapan garis tanggung jawab dan wewenang yang

⁵ Malayu S.P. Hasibuan, manajemen : dasar, pengertian dan masalah (Jakarta : PT. bumi aksara, 2006),2.

⁶Jugianto, *Manajemen Bank Umum* (Yogyakarta, 1992).

jasas, pengukuran pelaksanaan dan tujuan prestasi yang dicapai dalam struktur organisasi.⁷ Dari ucapan *Ali bin Abi Thalib* yang sangat terkenal, yaitu "hak atau kebenaran yang tidak diorganisir dengan rapi, bisa dikalahkan dengan kebatilan yang lebih terorganisir dengan rapi"(HR. Ali bin Abi thalib).

- c. *Actuating* (pengarahan) merupakan pelaksanaan kegiatan yang telah di rencanakan. Pada fase ini bagian bagian yang ada dalam organisasi menjalankan tugas-tugas yang ada dalam perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- d. *Controlling* (pengawasan) merupakan segala kegiatan penelitian dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana, menilai antara output dengan input yang digunakan dan melakukan tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan yang mungkin terjadi.⁸ Dijelaskan Dalam surat Al-Mujadalah ayat 7, yaitu



⁷Didin Hafidhuiddin, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta : GIP, 2003),77.

⁸ Amirullah dan Haris Budiyono, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta : Graham Ilmu, 2004), 8



Artinya : “Tidaklah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(QS. Al-Mujadalah,7)

3. Bidang-bidang Manajemen⁹

a. Bidang Pemasaran/Marketing

Merupakan usaha untuk menciptakan dan melayani permintaan pasar/ mitra sehingga memperoleh keinginan bagi lembaga keuangan dan masyarakat, bisa juga mengidentifikasi pasar yang paling menguntungkan sekarang dan di masa yang akan datang.

b. Bidang Operasional/ Produksi

⁹ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen : dasar, pengertian dan masalah* (Jakarta : PT. bumi aksara, 2006),26.

Manajemen operasional BMT ialah semua aktivitas yang berkaitan dengan produk BMT, pengelolaan *Funding* (sebagai input) dan *Financing* (sebagai output).

c. Bidang keuangan

Manajemen keuangan adalah Manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan. Hal-hal yang berkaitan dengan Manajemen keuangan adalah Manajemen sumber dana, Manajemen penggunaan dana, dan pengawasan penggunaan dana. Di antaranya :

a. Sumber dana

Manajer keuangan harus dapat memilih sumber dana yang akan digunakan dalam perusahaan. Sumber dana itu dapat berasal dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan.

1) Dana dari dalam perusahaan. Perusahaan dapat memperoleh dana dari perusahaan dengan kebijakan menahan pembagian dividen. Para Manajer keuangan harus dapat memberi argumentasi kepada pemegang saham agar sebagian keuntungan perusahaan disisihkan untuk memperbesar dana yang sudah ada. Manajer keuangan harus memberi alasan yang tepat agar rapat umum pemegang saham menyetujui sebagian laba ditahan untuk meningkatkan aset perusahaan.

2) Dana dari luar perusahaan. Perusahaan dapat memperoleh dana dari luar seperti pasar modal, pinjaman dari bank, dan sumber-sumber lainnya. Dana dari luar perusahaan dapat berbentuk modal perusahaan dan pinjaman. Jika perusahaan menarik dana dengan cara menjual saham, dana tersebut menjadi modal sendiri. Artinya, jumlah saham yang beredar bertambah banyak. Pemegang saham adalah pemilik dan mereka berhak mendapat dividen. Di lain pihak, dana dari luar perusahaan dalam bentuk pinjaman tidak begitu memengaruhi kebijakan perusahaan. konsekuensinya, perusahaan harus membayar bunga tanpa terikat dengan laba-rugi yang diperoleh perusahaan. Pemilihan bentuk dana dari luar tergantung dari beberapa pertimbangan, tetapi secara umum kebutuhan aktiva lancar harus menggunakan dana sendiri, sedangkan investasi sebaiknya menggunakan pinjaman.

b. Penggunaan dana

Dana yang ada pada perusahaan, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar perusahaan harus digunakan sebaik mungkin. Hal ini bertujuan agar nilai perusahaan semakin meningkat pada masa yang akan datang. Dana itu dapat digunakan untuk hal-hal berikut:

1) Penanaman modal jangka pendek. Penanaman modal jangka pendek diwujudkan dalam usaha-usaha yang bersifat sementara, seperti pembelian surat berharga, tabungan, dan penanaman

modal lainnya. Karena sifatnya jangka pendek, pembelian surat berharga harus dalam bentuk tabungan di bank, dana tersebut harus dapat dicairkan kapan pun saat dibutuhkan.

2) Penanaman modal jangka panjang. Penanaman modal jangka panjang diwujudkan dalam usaha-usaha yang bersifat permanen, seperti pembangunan gedung bertingkat atau pemberian pinjaman dengan jangka waktu pengembalian lebih dari satu tahun. Penanaman modal seperti itu harus dilakukan dengan hati-hati karena jika terjadi kesalahan akan sulit diperbaiki.

c. Pengawasan penggunaan dana

Dana yang digunakan harus diawasi agar sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Kesalahan penggunaan dana dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Untuk tujuan efisiensi dan efektivitas, sebaiknya perusahaan menetapkan pola penggunaan dana yang disertai pola pengawasannya.

d. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

Manajemen Personalia atau Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam hal pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian dan pemeliharaan terhadap sumber daya manusia secara terpadu untuk mencapai tujuan organisasi.

4. Sistem-sistem Manajemen

Sistem manajemen yang diterapkan oleh manajer dalam memimpin suatu organisasi atau perusahaan tergantung pada karakter seorang manajer dan keadaan organisasi yang dipimpinnya. Sistem-sistem manajemen itu dapat dibedakan atas :

a. Manajemen bapak

Setiap usaha dan aktivitas organisasi para bawahan selalu mengikuti jejak bapak/ pemimpinnya. Apa yang dikatakan pemimpin itulah yang benar. Manajer telah mendapat charisma dari bawahan, sehingga para pengikut menganggap pimpinannya itulah yang paling baik dan pintar.

1) Kebaikan :

Jika pemimpin/ bapak tetap pada proporsi yang benar, maka pekerjaan dapat dengan cepat dikerjakan sehingga tujuan tercapai dengan baik.

2) Keburukan :

a) Jika bapak/pemimpin tidak benar perusahaan akan hancur karena bawahannya akan ikut menyeleweng.

b) Kemajuan organisasi terbatas, sebab hanya tergantung pada kecakapan pemimpin dan bawahan hanya merupakan robot saja.

c) Kalau terjadi pergantian pemimpin, maka pemimpin yang baru akan sulit melakukan tugas-tugas kepemimpinan.

b. Manajemen tertutup

Dalam manajemen tertutup, manajer tidak memberitahukan atau menginformasikan keadaan perusahaan kepada bawahannya walaupun dalam batas-batas tertentu saja. Keputusan-keputusan yang diambilnya tanpa melibatkan partisipasi para bawahannya dalam proses pengambilan keputusan.

1) Kebaikan:

- a. Kerahasiaan dan keadaan perusahaan sangat terjamin.
- b. Pengambilan keputusan sangat cepat, karena tidak melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan.

2) Keburukan:

- a. Para bawahan tidak mengetahui keadaan perusahaan, apakah untung atau rugi.
- b. Pemecahan masalah yang dihadapi perusahaan hanya dihadapi oleh manajer.
- c. Menimbulkan sikap apatis para bawahan terhadap masalah yang dihadapi oleh perusahaan.

c. Manajemen terbuka

Manajemen terbuka ini diterapkan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Manajer (atasan) banyak menginformasikan keadaan perusahaan kepada bawahannya, sehingga dalam batas-batas tertentu bawahan mengetahui keadaan perusahaan.
- 2) Seorang Manajer belum mengambil keputusan, terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada para bawahannya untuk mengemukakan saran dan pendapatnya.

Kebaikan :

- a. Para bawahan ikut serta memikirkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi perusahaan dan ikut pula memikirkan cara pemecahan masalah yang dihadapi.
- b. Para bawahan akan lebih bergairah dan berpartisipasi tinggi pada tugas-tugasnya.
- c. Para bawahan terbina dan terlatih, sehingga pengkaderan berkembang dan berkesinambungan terjamin.
- d. Akan menimbulkan kerja sama yang semakin baik dan hubungan yang semakin harmonis.
- e. Akan menimbulkan kompetisi yang sehat sambil mereka berlomba-lomba mengembangkan kecakapan dan kemampuannya.
- f. Para bawahan mengetahui arah yang diambil perusahaan, sehingga jika telah menjadi keputusan maka tidak ragu-ragu lagi melaksanakannya.

Keburukan :

- a. Pengambilan keputusan lama, bertele-tele, dan biaya semakin banyak sebab banyak diadakan pertemuan-pertemuan.
- b. Rahasia keadaan perusahaan kurang terjamin.
- c. Kecakapan dan kepemimpinan manajer akan diketahui para bawahan sehingga wibawanya berkurang.

d. Manajemen demokrasi

Pelaksanaan manajemen demokrasi hamper sama dengan manajemen terbuka, khususnya dalam proses pengambilan keputusan, dimana para anggota/ bawahan diajak dan diikutsertakan berpartisipasi memberikan saran-saran, dan cara pemecahan terhadap masalah yang dihadapi.

1) Kebaikan :

- a. Keputusan yang diambil relatif lebih baik.
- b. Kecendrungan untuk bertindak otoriter dapat dihindarkan.
- c. Ruang lingkup dan arah keputusan diketahui oleh banyak masyarakat.

2) Keburukan :

- a. Biaya semakin banyak.
- b. Adanya tirani minoritas dari para anggota, misalnya minoritas yang kalah suara dengan terpaksa menyetujui keputusan yang ditetapkan.

B. Konsep Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan sebenarnya mempunyai pengertian yang sama dengan kredit, Dalam hal ini penggunaan istilah kredit digunakan pada bank atau lembaga keuangan konvensional, sedangkan istilah pembiayaan digunakan pada bank syariah atau lembaga keuangan syariah.¹⁰

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan atau modal yang diberikan kepada pihak lain dari lembaga keuangan tersebut berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut sesuai jangka waktu yang telah di sepakati di awal perjanjian dengan imbalan bagi hasil.¹¹

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Tujuan pembiayaan untuk suatu lembaga keuangan yang akan mengembangkan tugas sebagai *agen of development* adalah :¹²

- a. Turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
- b. Meningkatkan aktivitas perusahaan.
- c. Memperoleh laba agar menunjang kelangsungan hidup perusahaan.

¹⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*(Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, 92).

¹¹ Undang undang No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 1 nomor 13 tentang Prinsip Syariah.

¹² Rivai, Veithzal & Veithzal,*Islamic Financial Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada(2008).

Adapun fungsinya pada lembaga-lembaga keuangan diantaranya adalah :

- a. pemberian jasa-jasa yang semakin luas, meliputi pelayanan, dalam mekanisme pembayaran menerima tabungan, memberikan pembiayaan, dan pelayanan dalam fasilitasnya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat.
- d. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana (baik pemodal maupun penyimpan) dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

Oleh karena itu selain sebagai *agen of development* dalam kaitannya dengan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau lembaga keuangan lainnya dalam hal ini juga bertindak sebagai *agent of trust*, yakni dalam kaitannya dengan pelayanan terhadap produk pembiayaan atau jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran yang diberikan baik kepada nasabah secara individu maupun secara kelompok atau perusahaan.

3. Kebijakan pembiayaan

Kebijakan pembiayaan adalah suatu ketentuan atau prosedur yang disusun untuk dijadikan suatu pedoman bagi pejabat-pejabat pembiayaan atau *Loan Officer* keputusan pembiayaan. Adapun asas kegunaan kebijakan pembiayaan,¹³ antara lain:

¹³Mulyono, (2001)

- a. *Asas Likuiditas*, yaitu suatu asas yang mengharuskan lembaga keuangan untuk tetap dapat menjaga tingkat likuiditas, karena suatu lembaga keuangan yang tidak likuid akibatnya akan sangat parah, yaitu hilangnya kepercayaan nasabah dan masyarakat luas.
- b. *Asas Solvabilitas*, yaitu usaha pokok lembaga keuangan, menerima pokok simpanan dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan.
- c. *Asas Tentabilitas*, sebagaimana adanya pada setiap kegiatan usaha akan selalu mengharapkan untuk memperoleh laba atau keuntungan, baik untuk mempertahankan eksistensinya maupun untuk keperluan mengembangkan diri.

4. Prosedur Umum Pembiayaan

Berbicara tentang pembiayaan, maka harus diketahui dahulu tentang prosedur pembiayaan. Tiap-tiap lembaga keuangan mempunyai cara tersendiri dalam pengajuan dan permohonan pembiayaan. Pada umumnya prosedur pembiayaan dapat dibagi dalam 4 tahap,¹⁴ yaitu :

1. Mengajukan permohonan pembiayaan termasuk didalamnya wawancara antara petugas lembaga keuangan tersebut dengan calon nasabah.
2. Persiapan keputusan pembiayaan termasuk didalamnya pengumpulan data, penilaian data dan pemeriksaan.

¹⁴Raharjo, (1990)

3. Pemutusan pembiayaan yaitu menentukan banyaknya dan jangka waktu pembiayaan serta persyaratannya.
4. Tata laksana dan pengawasan pembiayaan termasuk didalamnya pembinaan nasabah.

Pada dasarnya prosedur ini digunakan oleh lembaga keuangan guna menjamin keseragaman transaksi yang berulang ulang serta harus dilaksanakan secara cermat dan teliti, agar nasabah tidak terkena pembiayaan yang bermasalah.

C. Pembiayaan Musyarokah

1. Pengertian Musyarokah

Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah syirkah yang lebih umum digunakan dalam Fiqih Islam. Dari uraian yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa *Musyarakah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam Manajemen Perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan, sedangkan proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan sebelumnya dalam akad sesuai proporsi modal

yang disertakan, dan apabila terjadi kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing.¹⁵


Rukun akad *Musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu :

- a) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
- b) Objek akad, yaitu modal (*Maal*), kerja (*Dharabah*), dan keuntungan (*Ribh*)
- c) Shighah, yaitu ijab qabul

2. Dasar Hukum Musyarokah

Secara umum, landasan Dasar Syariah tentang musyarakah ini adalah tentang ketidak pastian usaha walaupun sebenarnya bisa memproyeksikan hasil usaha tersebut dimasa yang akan datang.

- a. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Alquran Surat Shaad ayat 24 sebagai berikut :



Artinya :“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian

¹⁵Ibid,49-51.

yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh “ (QS. Shaad : 24).¹⁶

- b. Dalam Hadist Nabi dari Abu Huroiroh, Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya*”

Dalam surat dan hadist nabi di atas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta.

3. Jenis-Jenis Musyarokah

Musyarokah atau istilah lain “*Syirkah*” berarti sharing “berbagi”, dan dalam terminologi fikih islam dibagi menjadi duajenis :

- a) *Syirkah al-milk* atau *syirkah amlak* atau syirkah kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti.
- b) *Syirkah al-‘aqd* atau *syirkah ‘ukud* atau *ssyirkah akad*, yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usahakomersial bersama.

4. Standar Ketentuan Pembiayaan Musyarokah


Di dalam aplikasi pembiayaan Musyarokah ini *Shahibul Maal* memberikan tambahan modal kepada *Mudharib* yang sudah mempunyai modal tetapi masih kurang di dalam permodalannya. Beberapa hal mengenai obyek akad musyarokah dapat dijelaskan sebagai berikut :

¹⁶ Al-qur’an dan terjemahannya (Al-Qudus, 2008)

- 1) Modal, bahwa modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau barang dagangan yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh mitra.
- 2) Kerja, bahwa partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarokah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah syarat. Mitra biasanya melakukan kerja lebih banyak dan menuntut keuntungan lebih banyak juga. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- 3) Keuntungan, terkait dengan keuntungan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pihak, yakni bahwa keuntungan harus dijabarkan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika menghentikan pembiayaan musyarokah. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan yang ditetapkan bagi seorang mitra, seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya, dan sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- 4) Kerugian, bahwa kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing.

D. Peningkatan Mitra.

Peningkatan berasal dari kata *dasar* tingkat yang berarti lapis dari sesuatu yang bersusun dan peningkatan berarti kemajuan.¹⁷



Peningkatan juga merupakan suatu proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dsb)¹⁸ maka dari itu peningkatan berarti berproses kearah yang lebih baik mengalami kemajuan dalam proses pengembangan lembaga.

Kemitraan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kata “*mitra*” yang berarti teman, kawan kerja, pasangan kerja, atau rekan. Sedangkan *kemitraan* artinya perihal hubungan atau jalinan kerja sebagai mitra.¹⁹

Dr. Muhammad Ja’far Hasfah mengatakan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan dua orang atau lebih dengan jangka waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan dengan prinsip saling menguntungkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi

¹⁷[http:// www.kamus besar.com](http://www.kamus.besar.com). di akses tanggal 8 September 2015

¹⁸[Http://www. Kamus Besar.com/41273/peningkatan](Http://www.Kamus.Besar.com/41273/peningkatan), di akses tanggal 23 Maret 2015

¹⁹ Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa DEKDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999)

bisnis maka keberhasilan kemitraan ditentukan dalam perjalanan etika bisnis.²⁰

Kebanyakan produsen dalam menyalurkan produk-produk mereka ke pasar perlu bekerjasama dengan para perantara pemasaran atau melalui pihak pasar. Perantara ini yang disebut mitra usaha, para mitra usaha ini akan membentuk saluran distribusi langsung kepada konsumen. Pemilihan mitra usaha ini umumnya didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan ekonomis yang saling memberikan keuntungan.

Potensi kerja sama ini dapat dikembangkan dengan berbagai upaya antara lain dengan adanya kesamaan sasaran atau kepentingan. Produsen dan para mitra usaha saling mengisi kebutuhan masing-masing, bisa mengenal, melayani dan memuaskan pasar, sasaran lebih efisien dan efektif dibandingkan bila harus bekerja sendiri-sendiri.²¹

Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitragkan dengan diberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada usaha kecil, oleh pemerintah dan dunia usaha.

Menurut peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1997 (BAB 1 pasal 1), kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan

²⁰ Muhammad Ja'far Hasfah, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002), 43.

²¹<http://>Pengertian dan arti pengertian mitra usaha

memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Berdasarkan kutipan di atas, kemitraan mencakup kerjasama yang saling menguntungkan antara bentuk usaha kecil dan usaha menengah dan usaha besar.

E. Pengertian *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

1. Definisi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (Syari'ah), menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengakat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.²²

Menurut Muhammad Ridwan menyatakan bahwa: *Baitul maal* adalah suatu badan yang bertugas mengumpulkan, mengelola, serta menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqoh yang bersifat *social oriented*, dan *baitul tamwil* adalah suatu lembaga yang bertugas menghimpun, mengelola serta menyalurkan dana untuk tujuan *profit oriented* (keuntungan) dengan bagi hasil (qiradh / mudharabah, syirkah /

²²Rifki Fajri Sani, *Lembaga Keuangan Syariah dan Non Bank Baitul Maal Wat Tamwil* (Jakarta, UIN Jakarta, 2011), 4.

musyarakah), jual beli (bai' u bitsaman ajil/angsur, murabahah/tunda) maupun sewa (Al-ijaroh).²³

Menurut Djazuli menyatakan bahwa: *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq, dan sodaqah. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil.²⁴

Menurut Rizal Yaya menyatakan bahwa: BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “*baitul maal*” dan “*baitul tamwil*”. *Baitul maal* merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non-profit, seperti zakat, infak, dan sedekah. *Baitul tamwil* merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersil.

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (Syari'ah), menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi : *Baitul Tamwil* (*Bait = Rumah, At Tamwil = Pengembang Harta*), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi

²³Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 16.

²⁴Rizal Yaya, Martawireja, Aji Erlangga dan Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 22.

pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. *Baitul Maal* (*Bait = Rumah, Maal = Harta*), menerima titipan dana zakat, infaq dan shadaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.²⁵

2. Fungsi BMT

Untuk mencapai tujuannya BMT memiliki fungsi yang sederhana. Dalam menjalankan usahanya BMT berfungsi sebagai berikut:²⁶

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggotanya, kelompok anggota *Muamalat* (Pokusma) dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM dan anggota Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menjadi perantara keuangan (*Financial Immediary*) antara *Agniya* sebagai *Shohibul Maal* (pemilik dana) dengan *Dhuafa* sebagai *Mudharib* (pengguna dana). Terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, hibah, dll.
- d. Menjadi perantara keuangan (*Financial Immediary*) antara *Shohibul Maal* (pemilik dana), baik sebagai pemodal atau

²⁵Rifki Fajri Sani, *Lembaga Keuangan Syariah Dan Non Bank Baitul Maal Wa Tamwil* (Jakarta : UIN Jakarta, 2011), 4.

²⁶ Sifat, peran dan fungsi BMT, <http://www.Jazirah Islam.com/189/sifat-peran-dan-fungsi-bmt.htm>, diakses tanggal 05 Januari 2015

- penyimpan dengan *Mudharib* (pengguna dana) untuk pengembangan usaha produktif.
- e. Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal didalam ataupun diluar organisasi untuk kepentingan orang banyak.²⁷
 - f. Mengembangkan kesempatan kerja.²⁸
 - g. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk anggota.
 - h. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial rakyat banyak.

3. Visi dan Misi BMT

Visi BMT adalah mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera dengan mengemabngkan lembaga dan usaha BMT dan POKUSMA yang maju dan berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan dan berkehati-hatian.

Misi BMT adalah mengembangkan POKUSMA dan BMT yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman trasparan, dan berkehati-hatian sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera.²⁹

4. Produk-produk BMT

1. Produk Simpanan

²⁷ Muhammad, system, 8

²⁸ Fungsi BMT, <http://esharianomics.com/esharianomics/bmt/fungsi-bmt/>, di akses tanggal 05 juni 2015

²⁹ Amin Aziz, visi, misi, tujuan, dan usaha BMT, [solusi 70.com/blog/visi-misi-tujuan-dan- usaha-bmt/](http://solusi70.com/blog/visi-misi-tujuan-dan-usaha-bmt/), diakses tanggal 03 januari 2015

Baitul maal wa tamwil (BMT) memiliki beberapa produk simpanan dengan prinsip syariah diantaranya yaitu:³⁰

a. Simpanan Mudharabah Biasa

Simpanan ini berdasarkan prinsip *mudharabah al muthalaqah*, dengan prinsip ini simpanan diperlakukan sebagai investasi yang selanjutnya akan dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat baik perorangan maupun lembaga secara profesional dengan memenuhi kaidah-kaidah syariah.

b. Simpanan Mudharabah Berjangka

Simpanan ini layaknya deposito yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan akad yang telah ditentukan di awal, yakni periode 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

c. Simpanan Qurban

Simpanan yang penarikannya diaqadkan untuk qurban.

d. Simpanan Haji

Simpanan yang penarikannya diaqadkan untuk menunaikan ibadah haji.

e. Simpanan Pendidikan

Simpanan yang penarikannya diaqadkan untuk pendidikan.

f. Simpanan Walimahan

³⁰Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press (2004)

Simpanan yang penarikannya diaqadkan untuk walimah(pernikahan).

g. Simpanan Tamasya Mitra

Simpanan yang penarikannya diaqadkan untuk liburan atau berekreasi.

2. Produk Pembiayaan

Baitul Maal watTamwil(BMT) memiliki beberapa produk pembiayaan dengan prinsip syariah diantaranya sebagai berikut:

a. *Musyarokah* (MSA)

Musyarokah atau *syirkah* ini berarti kerjasama antara pihak pertamasebagai pemodal dengan pihak kedua sebagai pengelola, dimana pihak pertama menyertakan modalnya pada usaha milik pihak kedua. Antara pihak pertama dengan pihak kedua sama-sama mempunyai modal. Pembagian hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

b. *Murobahah* (MBA)

Murobahah yaitu akad jual beli antara pihak pertama dengan pihak kedua. Pihak pertama menyediakan barang-barang kebutuhan anggota atau nasabah yaitu berupa barang-barang investasi usaha seperti gerobak, kios, dan kebutuhan elektronik seperti kulkas, TV, maupun barang kebutuhan lain.

c. *Ijaroh* Manfaat

Ijaroh Manfaat adalah akad sewa yaitu pihak pertama menyewakan barang tertentu kepada pihak kedua tanpa diikuti

perpindahan barang kepemilikan. Contoh yaitu membiayai kontrak atau sewa rumah.

d. *Ijaroh Jasa*

Ijaroh Jasa adalah akad sewa yakni pihak pertama menyewakan jasa kepada pihak kedua (nasabah) untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam bentuk jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa *event organizer* atau jasa lainnya yang berbentuk layanan *non material*.

e. *Ijaroh Muntahia Bittamlik* (IMBT)

Ijaroh Muntahia Bittamlik adalah akad sewa dimana pihak pertama menyewakan kepada pihak kedua (nasabah) suatu obyek yang setelah akhir masa sewa atau saat pelunasan secara otomatis menjadi milik nasabah. Contoh antara lain IMBT motor, IMBT mobil, IMBT rumah

f. *Qordul Hasan*

Qordhul Hasan yaitu akad pembayaran yang bersifat sosial, artinya jika realisasi pembiayaan Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*), maka pengembaliannya juga Rp 100.00,- (*seratus ribu rupiah*) dengan jumlah angsuran sesuai kemampuan. Apabila yang bersangkutan tidak sanggup untuk membayar angsuran karena tidak mampu maka dana tersebut menjadi hak mereka. Pembiayaan ini diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kriteria asnaf yaitu ; fakir, miskin, *ghorim*, dan *fisabilillah*.

5. Ciri-ciri Utama BMT

BMT sebagai lembaga keuangan syariah memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan lembaga keuangan dengan sistem konvensional. Ciri-ciri utama BMT adalah sebagai berikut:³¹

- a. Berorientasi bisnis dan mencari laba bersama.
- b. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak dan *Sadaqah*.
- c. Ditumbuhkan dari bawah dan berlandaskan pada peran serta masyarakat.
- d. Milik masyarakat secara bersama, bukan milik perorangan.
- e. Dalam melakukan kegiatannya para pengelola BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan proaktif.
- f. Melakukan upaya peningkatan wawasan dan pengamalan nilai-nilai islam kepada semua personel dan nasabah BMT. Biasanya dilakukan dengan pengajian-pengajian atau diskusi-diskusi dengan topik-topik yang terencana.
- g. Manajemen BMT dikelola secara syariah, profesional dan islami.

6. Prinsip-Prinsip yang Terkandung di dalam BMT

BMT merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Lembaga keuangan berbasis syariah merupakan salah satu komponen di dalam sistem ekonomi yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip agama islam atau syariah.

³¹Rivai, Veithzal & Veithzal, Andria Permata, *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 612.

Menurut M. Umer Chepra sejumlah prinsip yang harus dipegang oleh setiap manusia, tidak hanya di dalam melakukan kegiatan ekonomi melainkan di seluruh tindakannya.³² Yaitu :

1. Prinsip *Tauhid* atau pengakuan terhadap ke-Esaan Tuhan, adalah bahwa Tuhan merupakan awal dan akhir segalanya dan segala sesuatu diciptakan secara sadar dan memiliki suatu tujuan yang akan memberikan arti dalam keberadaannya.
2. Prinsip *Khilafah* adalah yang berarti manusia merupakan wakil Tuhan di muka bumi, dan memberikan karakteristik-karakteristik Tuhan tertentu untuk kemudian menjadi pemimpin di dunia ini. Konsep ini kemudian memberikan nilai bagi keberadaan manusia di muka bumi bahwa keberadaan manusia tersebut membawa misi tertentu. Konsep *khilafah* kemudian membawa implikasi bahwa karena setiap manusia adalah pemimpin maka setiap manusia adalah sama dan dibutuhkan solidaritas sesama manusia untuk mewujudkan misi hidupnya. Implikasi kedua adalah bahwa karena manusia hanya sebagai wakil Tuhan di bumi, maka semua sumber daya yang tersedia di bumi untuk manusia adalah titipan dan bukan milik manusia. Dengan demikian perusahaan atau eksploitasi terhadap sumber-sumber daya alam tidak dibenarkan melalui konsep ini. Implikasi yang ketiga adalah sebagai wakil Tuhan gaya hidup yang dijalankan oleh manusia tidak boleh berlebihan, karena

³²M. Umer Chepra (2002:8)

gaya hidup berlebihan akan mengundang pemborosan pada sumber daya. Implikasi keempat karena wakil Tuhan maka segala macam bentuk penghambaan selain kepada Tuhan tidak dapat dibenarkan.

3. Prinsip konsep keadilan atau '*Adalah*. adalah Persaudaraan universal sebagai dari konsep Tauhid tidak akan berjalan bila tidak diikuti dengan adanya keadilan di dalam kehidupan antar manusia baik di dalam kehidupan sosial maupun kehidupan ekonomi. Keadilan dimana setiap manusia mendapatkan apa yang menjadi haknya setelah menjalankan kewajibannya, menjadi prinsip penting yang melandasi hubungan antar manusia.

Didalam prinsip keadilan itulah kemudian terdapat larangan terhadap riba. Pembahasan terhadap apa yang disebut riba kemudian mengacu pada komponen bunga didalam sistem perbankan. Di sisi lain aspek permodalan menjadi penting bagi perkembangan dunia usaha. Para ahli ekonomi islam sepakat bahwa keberadaan lembaga permodalan tetap penting untuk menjalankan perekonomian, sehingga pemecahannya adalah dengan membuka alternatif lembaga keuangan yang dijalankan tidak dengan memasukan komponen bunga melainkan dengan sistem bagi hasil. Dalam sistem ini pemberian dana kepada pelaku usaha dipandang sebagai investasi terhadap usaha, sehingga kegagalan resiko usaha menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.

Kerjasama dengan sistem bagi hasil menuntut adanya perjanjian yang jelas antara pengusaha dengan pemberi modal

tentang kesepakatan resiko bagi hasil antara pemberi modal dan pengusaha. Dengan demikian kesepakatan ini membuka peluang bagi pengusaha untuk melakukan negosiasi terhadap pihak pemberi modal. Pencatatan atas perjanjian kerjasama tersebut juga menjadi komponen penting di dalam perjanjian antara pengusaha dengan lembaga keuangan pemberi modal. Perjanjian tertulis ini yang menjamin keadilan bagi kedua belah pihak, karena adanya perjanjian ini kemungkinan salah satu pihak melakukan kecurangan dapat diperkecil.

7. Tujuan BMT

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.³³ BMT memiliki tujuan memberikan pelayanan dan pemberdayaan sosial ekonomi umat melalui kegiatan-kegiatan kongkrit, yaitu :

- a. Pelaksanaan kegiatan usaha simpanan berbasis syariah.
- b. Penyediaan jasa pembiayaan, investasi dan konsumtif.
- c. Sebagai amal zakat yang menerima dan menyalurkan ZIS.
- d. Membantu pengusaha kecil muslim dalam masalah permodalan, menggalang dan memobilisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.³⁴
- e. Menggeser peranan rentenir yang sangat kencekik.

³³Muhammad, system, 5.

³⁴Ibid, 8.

- f. Menyelamatkan tabungan umat islam dari ancaman bunga (riba), dan sekaligus menghindarkan mereka dari perbuatan maksiat (kufur nikmat).
- g. Tersedianya semacam koperasi syariah sebagai alternatif lembaga keuangan umat.
- h. Mendirikan, membangun dan mengembangkan BMT merupakan wujud nyata dari amal sholih dan merupakan pelaksanaan dakwah bil khal.

F. Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Persyaratan penting yang perlu dimiliki oleh *Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)* atau *Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)* termasuk didalamnya adalah *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* dan *Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)* sebagai lembaga keuangan ialah harus menjaga kredibilitas atau kepercayaan dari anggota pada khususnya dan atau masyarakat luas pada umumnya. Ketentuan operasional KJKS telah diatur didalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Permen Kemenkop dan UKM) Nomor : 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.³⁵

³⁵[http:// www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id). Situs resmi Departemen Koperasi dan UMKM (di akses tanggal 11 juli 2015)

Ketentuan standar pengelolaan organisasi didalam permen kemenkop dan UKM (2007) tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi. Adalah sebagai berikut :

1. Kelengkapan Organisasi

Organisasi KJKS Atau KSPPS dan UJKS koperasi harus mempunyai kelengkapan perangkat organisasi minimal sebagai berikut :

- a. Memiliki struktur organisasi yang jelas menggambarkan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.
- b. Memiliki kantor koperasi yang jelas status dan kedudukannya.
- c. Memiliki identitas organisasi yang jelas yang diketahui dan disetujui oleh rapat anggota.
- d. Memiliki kepengurusan yang dipilih dan disetujui oleh rapat anggota.
- e. Memiliki rencana kerja tertulis yang mencakup, rencana kerja jangka pendek dan rencana kerja jangka panjang.
- f. Memiliki system dan prosedur kerja tertulis.
- g. Memiliki kelengkapan dan prosedur administrasi tertulis.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi KSPPS harus memiliki organisasi yang jelas dan tertulis, lengkap dengan uraian tugas wewenang dan tanggung

jawab dari masing masing unsur pada struktur organisasi. Struktur organisasi harus memenuhi standar usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.